

Kelurahan Jenggot



Jalan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

jenggot.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Jenggot

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi KTP
4. Surat Pernyataan Miksin yang ditanda tangani dan diketahui RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT/RW (apabila RT tidak ditempat) dan Fc KTP
2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat SIMPATIKK
4. Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Selatan
5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Selatan, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
7. Petugas mencetak surat pegantar
8. Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Kelurahan Jenggot



Jalan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

jenggot.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /
Kelurahan Jenggot

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung
 - a. Telepon : 0285-433962
 - b. Email : kelurahanjenggot@gmail.com
2. Pengaduan langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi;
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi